



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 249 /PM.00.02/K.SN-14/11/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pinrang, 20 November 2023

Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kab. Pinrang

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 2 huruf f, menyebutkan :

Penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas:

f. netralitas

Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2. Peraturan mengenai larangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon peserta Pemilu:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

- g. menjadi pengurus partai politik;*
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*

Pasal 51, Perangkat Desa dilarang :

- g. menjadi pengurus partai politik;*
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*

Pasal 64, Badan Permusyawaratan Desa dilarang :

- g. menjadi pengurus partai politik;*

3. Peraturan mengenai larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 282, yang berbunyi:

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283, yang berbunyi:

- (1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

Pasal 306, ayat (2), yang berbunyi:

(2) *Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.*

4. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024:

Pasal 494 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

“Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Pasal 547, yang berbunyi:

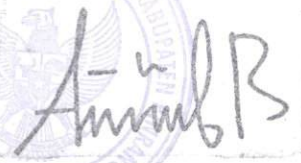
“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Pasal 548, yang berbunyi,

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Netralitas ASN, Kepala Desa, Aparat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menghimbau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang terkait hal-hal sebagai berikut :
- a) Memperhatikan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Aparat Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa agar menjaga integritas, dan profesionalisme dengan menjunjung netralitas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, *dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon peserta Pemilu.*
 - b) Pimpinan OPD mengajak ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan yang dimaksud dilingkungan kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd

- Tembusan Yth.:
- 1. Bupati Pinrang;
 - 2. Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, sebagai laporan;
 - 3. Arsip.



Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
20-11-2023	Azmi	imbuhan	pmd	